



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulfikar M Muchtar Bin Muchtar Ibr;
Tempat lahir : Blang Kuyu;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Negeri Antara KM. 40 Kecamatan Pintu Rime Gayo

Kabupaten Bener Meriah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020, berdasarkan surat

perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/1/1/2020/Resnarkoba tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa Zulfikar M Muchtar Bin Muchtar Ibr ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Sdri.

Sri Wahyuni, S.HI dan Sdri. Sastri Wahyuni, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada

Kantor “ Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat

(PP3M) Kabupaten Bener Meriah “, yang beralamat di Kampung Bale Atu – Sp Tiga

Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan

Surat Penetapan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 9 April 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR M MUCHTAR BIN MUCHTAR IBR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual, Menyerahkan, Menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket Shabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukkan kedalam plastik transparan
 - 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih
 - 1 (satu) blok plastik klip transparan les merah
 - 8 (delapan) lembar plastik transparan,
 - 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah terbuat dari kaleng
 - 1 (satu) buah pipet yang telah di runcingkan (sendok),
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat,
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk samsung warna hitam
 - uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hijau dengan nopol

BL 5847 ZR

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa sangat jujur dalam memberikan keterangan di ruang persidangan;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, istrinya, ibunya dan kakaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa ZULFIKAR M MUCHTAR BIN MUCHTAR IBR pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau meneyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa di datangi oleh saudara .Rahmat Als Gabilo dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sendiri di Kp.Negeri Antara Km.40 kec.Pintu Rime Gayo Kab.Bener Meriah
- Bahwa kemudian sdra.Rahmat Als Gabilo berkata kepada terdakwa "Jun...?! ini ada barang, dimana kita buka..?" dan terdakwa jawab "barang apa...?" dijawab kembali oleh saudara Rahmat Als Gabilo "Shabu, dimana kita buka" lalu terdakwa jawab "kita buka di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai"
- Bahwa setelah terdakwa berkata demikian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat Als Gabelo pergi ke rumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang di bawa oleh sdra.Rahmat Als Gabelo,
- Bahwa setelah terdakwa dan saudara Rahmat sampai di rumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa tepat nya di Kp.Negeri Antara Km.40 Kec.P.Riem Gayo Kab.Bener Meriah saudara Rahmat Als Gabelo langsung memperlihatkan Narkoba Gol I Jenis Shabu berkata kepada terdakwa "ini cukup beres Jun barang nya juga berwarna Pink"

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Rahmat Als Gabelo menyuruh terdakwa agar segera merakit Bong untuk alat hisap Narkotika Gol I Jenis Shabu
- Bahwa setelah alat hisap selesai terdakwa rakit kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Gubuk memasak minyak serai milik orang tua terdakwa,
- Bahwa kemudian saudara Rahmat berkata kepada terdakwa "Jun ini barang sebagian kamu simpan, nanti jika ada orang yang mau beli kamu berikan",
- Bahwa Pada keesokan hari nya yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib tepat nya di dalam rumah gubuk memasak Minyak Serai terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh sdr.Rahmat Als Gabelo menjadi beberapa paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa di hubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Narkotika shabu maka disaat itu terdakwa memberikan Narkotika Shabu milik terdakwa sendiri bukan milik
- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib saudara Rahmat menghubungi terdakwa melalui via telp dan mengatakan "Jun tolong kamu antarkan Narkotika seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saudara Rian yang saat ini dia sedang dalam perjalanan" lalu terdakwa jawab "bisa bang, kira-kira berapa lama saudara Rian sampai" di jawab oleh saudara Rahmat Als Gabelo "sudah kamu tunggu saja nanti kamu di hubungi"
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan "hallo siap ini" di jawab oleh nomor tersebut "ini Rian kawan nya Gabelo, abang dimana...?" terdakwa jawab " masih di rumah, memang ada apa..?" dijawab oleh sdr.Rian "bisa pakai disitu tidak...?" terdakwa jawab "tidak bisa karena sudah berkeluarga" di jawab oleh sdr.Rian "apa kita pakai ditempat Gabelo, karena gabelo berkata bahwa ditempat nya bis pakai" terdakwa jawab kembali "ya sudah jika begitu kita pakai di gubuk memasak minyak Serai milik,
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah memasak minyak Serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Matik yamaha Mio warna Hijau muda dengan nomor polisi BL 5847 ZR,

- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Rian dirumah memasak minyak serai milik orang tua terdakwa dan kemudian saudara mengatakan kepada terdakwa “bang...’mana barang yang saya pesan sama tadi ini uang nya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”

- Bahwa setelah saudara Rian memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saudara Rian;

- Bahwa kemudian saudara Rian mengatakan kepada terdakwa “bang mana alat hisapnya” terdakwa jawab “ya sudah tunggu sebentar biar rakit dahulu” kemudian setelah alat hisap sudah dirakit oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan alat hisap tersebut kepada saudara Rian

- Bahwa kemudian karena saudara Rian sudah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat nya di Kampung Negeri Antara kec.P.Rime Gayo Kab.Bener Meriah terdakwa dihadang oleh beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah namun terdakwa tidak tidak memperdulikannya

- Bahwa kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa,

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil, dan ditemukan juga Narkotika shabu yang terjatuh dari tubuh terdakwa yang terletak ditanah sebanyak 4 (empat) paket besar, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan di bawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:40/SP.60044/20208 (delapan) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 9,24(sembilan koma dua empat) gram

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB. : 2005/NNF/20208 (delapan) plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ZULFIKAR M MUCHTAR BIN MUCHTAR IBR pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020sekira pukul 00.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtutanggal 11Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa di datangi oleh saudara .Rahmat Als Gabilo dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sendiri di Kp.Negeri Antara Km.40 kec.Pintu Rime Gayo Kab.Bener Meriah
- Bahwa kemudian sdra.Rahmat Als Gabilo berkata berkata kepada terdakwa "Jun...?! iniada barang, dimana kita buka..?" dan terdakwa jawab "barang apa...?" dijawab kembali oleh saudara Rahmat Als Gabilo "Shabu, dimana kita buka" lalu terdakwa jawab "kita buka di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai"
- Bahwa setelah terdakwa berkata demikian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat Als Gabelo pergi kerumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang di bawa oleh sdra.Rahmat Als Gabelo,
- Bahwa setelah terdakwa dan saudara Rahmat sampai di rumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa tepat nya di Kp.Negeri Antara Km.40 Kec.P.Riem Gayo Kab.Bener Meriah saudara Rahmat Als Gabelo langsung memperlihatkan Narkoba Gol

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Jenis Shabu berkata kepada terdakwa "ini cukup beres Jun barang nya juga berwarna Pink"

- Bahwa kemudian saudara Rahmat Als Gabelo menyuruh terdakwa agar segera merakit Bong untuk alat hisap Narkotika Gol I Jenis Shabu

- Bahwa setelah alat hisap selesai terdakwa rakit kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Gubuk pemasakan minyak serai milik orang tau kandung terdakwa,

- Bahwa kemudian saudara Rahmat berkata kepada terdakwa "Jun ini barang sebagian kamu simpan, nanti jika ada orang yang mau beli kamu berikan",

- Bahwa Pada keesokan hari nya yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib tepat nya di dalam rumah gubuk pemasakan Minyak Serai terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh sdra.Rahmat Als Gabelo menjadi beberapa paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa di hubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Narkotika shabu maka disaat itu terdakwa memberikan Narkotika Shabu milik terdakwa sendiri bukan milik

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib saudara Rahmat menghubungi terdakwa melalui via telp dan mengatakan "Jun tolong kamu antarkan Narkotika seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saudara Rian yang saat ini dia sedang dalam perjalanan" lalu terdakwa jawab "bisa bang, kira-kira berapa lama saudara Rian sampai" di jawab oleh saudara Rahmat Als Gabelo "sudah kamu tunggu saja nanti kamu di hubungi"

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan "hallo siap ini" di jawab oleh nomor tersebut "ini Rian kawan nya Gabelo, abang dimana...?" terdakwa jawab " masih di rumah, memang ada apa..?" dijawab oleh sdra.Rian "bisa pakai disitu tidak...?" terdakwa jawab "tidak bisa karena sudah berkeluarga" di jawab oleh sdra.Rian "apa kita pakai ditempat Gabelo, karena gabelo berkata bahwa ditempat nya bis pakai" terdakwa jawab kembali "ya sudah jika begitu kita pakai di gubuk pemasakan minyak Serai milik,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah pemasakan minyak Serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Matik yamaha Mio warna Hijau muda dengan nomor polisi BL 5847 ZR,
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Rian dirumah pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa dan kemudian saudara mengatakan kepada terdakwa "bang...mana barang yang saya pesan sama tadi ini uang nya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)"
- Bahwa setelah saudara Rian memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saudara Rian;
- Bahwa kemudian saudara Rian mengatakan kepada terdakwa "bang mana alat hisapnya" terdakwa jawab "ya sudah tunggu sebentar biar rakit dahulu" kemudian setelah alat hisap sudah dirakit oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan alat hisap tersebut kepada saudara Rian
- Bahwa kemudian karena saudara Rian sudah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat nya di Kampung Negeri Antara kec.P.Rime Gayo Kab.Bener Meriah terdakwa dihadang oleh beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriahnamun terdakwa tidak tidak memperdulikannya
- Bahwa kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan di lakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa,
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil, dan ditemukan juga Narkotika shabu yang terjatuh dari tubuh terdakwa yang terletak ditanah sebanyak 4 (empat) paket besar, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan di bawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:40/SP.60044/2020 8 (delapan) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 9,24 (sembilan koma dua empat) gram

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB. : 2005/NNF/2020 8 (delapan) plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ZULFIKAR M MUCHTAR BIN MUCHTAR IBR pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa di datangi oleh saudara .Rahmat Als Gabilo dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam, pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sendiri di Kp.Negeri Antara Km.40 kec.Pintu Rime Gayo Kab.Bener Meriah
- Bahwa kemudian sdra.Rahmat Als Gabilo berkata kepada terdakwa "Jun...?! ini ada barang, dimana kita buka..?" dan terdakwa jawab "barang apa...?" dijawab kembali oleh saudara Rahmat Als Gabilo "Shabu, dimana kita buka" lalu terdakwa jawab "kita buka di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai"
- Bahwa setelah terdakwa berkata demikian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat Als Gabilo pergi ke rumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang di bawa oleh sdra.Rahmat Als Gabilo,
- Bahwa setelah terdakwa dan saudara Rahmat sampai di rumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa tepat nya di Kp.Negeri Antara Km.40 Kec.P.Riem Gayo Kab.Bener Meriah saudara Rahmat Als Gabilo langsung memperlihatkan Narkoba Gol

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Jenis Shabu berkata kepada terdakwa "ini cukup beres Jun barang nya juga berwarna Pink"

- Bahwa kemudian saudara Rahmat Als Gabelo menyuruh terdakwa agar segera merakit Bong untuk alat hisap Narkotika Gol I Jenis Shabu

- Bahwa setelah alat hisap selesai terdakwa rakit kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Gubuk pemasakan minyak serai milik orang tau kandung terdakwa,

- Bahwa kemudian saudara Rahmat berkata kepada terdakwa "Jun ini barang sebagian kamu simpan, nanti jika ada orang yang mau beli kamu berikan",

- Bahwa Pada keesokan hari nya yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib tepat nya di dalam rumah gubuk pemasakan Minyak Serai terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh sdra.Rahmat Als Gabelo menjadi beberapa paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa di hubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Narkotika shabu maka disaat itu terdakwa memberikan Narkotika Shabu milik terdakwa sendiri bukan milik

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib saudara Rahmat menghubungi terdakwa melalui via telp dan mengatakan "Jun tolong kamu antarkan Narkotika seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saudara Rian yang saat ini dia sedang dalam perjalanan" lalu terdakwa jawab "bisa bang, kira-kira berapa lama saudara Rian sampai" di jawab oleh saudara Rahmat Als Gabelo "sudah kamu tunggu saja nanti kamu di hubungi"

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa di hubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan "hallo siap ini" di jawab oleh nomor tersebut "ini Rian kawan nya Gabelo, abang dimana...?" terdakwa jawab " masih di rumah, memang ada apa..?" di jawab oleh sdra.Rian "bisa pakai disitu tidak...?" terdakwa jawab "tidak bisa karena sudah berkeluarga" di jawab oleh sdra.Rian "apa kita pakai ditempat Gabelo, karena gabelo berkata bahwa ditempat nya bis pakai" terdakwa jawab kembali "ya sudah jika begitu kita pakai di gubuk pemasakan minyak Serai milik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah pemasakan minyak Serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Matik yamaha Mio warna Hijau muda dengan nomor polisi BL 5847 ZR,
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Rian dirumah pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa dan kemudian saudara mengatakan kepada terdakwa "bang...mana barang yang saya pesan sama tadi ini uang nya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)"
- Bahwa setelah saudara Rian memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saudara Rian;
- Bahwa kemudian saudara Rian mengatakan kepada terdakwa "bang mana alat hisapnya" terdakwa jawab "ya sudah tunggu sebentar biar rakit dahulu" kemudian setelah alat hisap sudah dirakit oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan alat hisap tersebut kepada saudara Rian
- Bahwa kemudian karena saudara Rian sudah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat nya di Kampung Negeri Antara kec.P.Rime Gayo Kab.Bener Meriah terdakwa dihadap oleh beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriahnamun terdakwa tidak tidak memperdulikannya
- Bahwa kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan di lakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa,
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil, dan ditemukan juga Narkotika shabu yang terjatuh dari tubuh terdakwa yang terletak ditanah sebanyak 4 (empat) paket besar, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan di bawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:40/SP.60044/2020 8 (delapan) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 9,24 (sembilan koma dua empat) gram

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB. : 2005/NNF/2020 8 (delapan) plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ivajar Fitra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020vsekira pukul 00:01 WIB, dini hari diluar rumah gubuk kebun serai yang berjarak 15 (lima belas) meter, tepatnya dijalan menuju rumah gubuk yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bersama Saksi Muzny;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Shabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih, 1 (satu) blok plastik klip transparan les merah, 8 (delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol BL 5847 ZR;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny melakukan penyitaan yang disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti itu milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 21:00 WIB, saya bersama rekan kerja saya dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny, melakukan Patroli di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat saya berada disebuah warung di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari warga setempat, disebuah rumah gubuk kebun Serai, sering di jadikan tempat mengkonsumsi Narkoba dan jual beli Narkoba;
- Bahwa sekira pukul 00:00 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny, langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut terhadap rumah kebun Serai yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, setelah tiba di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah langsung memastikan, rumah gubuk kebun Serai, dari jarak 15 (lima belas) meter kami melakukan pengintaian dan memastikan informasi tersebut;
- Bahwa kami saat itu melihat ada orang yang keluar dari dalam rumah gubuk tersebut mengendarai sepeda motor yang mencurigakan, kami langsung menghadang/menyetop, namun tidak diperdulikan dan semakin memacu kendaraannya hingga oleng serta terjatuh dari sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny mengejanya mengejanya dan berhasil menangkap Terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Shabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Muzny melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti tersebut didalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan yaitu di kantong jaket samping bagian bawah sebelah kiri, yang disimpan didalam kotak/kaleng rokok gudang garam merah;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Muzny menemukan semua barang bukti berupa Shabu tersebut, saksi bersama Saksi Muzny langsung melakukan penangkapan dan juga melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bener Meriah, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diluar rumah gubuk kebun Serai berjarak 15 (lima belas) meter, tepatnya di jalan menuju rumah kebun Serai yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak ada tes Urine;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan, peneliti, atau Terdakwa bekerja di Farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa memperoleh Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa merupakan seorang laki-laki ditangkap diluar rumah gubuk kebun Serai berjarak 15 (lima belas) meter, tepatnya di jalan menuju rumah kebun Serai yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00:01 WIB, bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny;
- Bahwa Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Shabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih, 1 (satu) blok plastik klip transparan les merah, 8 (delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol BL 5847 ZR, yang Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diluar rumah gubuk kebun Serai berjarak 15 (lima belas) meter,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan menuju rumah kebun Serai yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00:01 WIB;

- Bahwa Saksi tahu sendok Shabu tersebut tahu terbuat dari pipet.
- Bahwa Setahu Saksi sebelum ke pondok Terdakwa sebelumnya ada perjanjian jual beli Shabu dan kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, Saksi tahu setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi ke-1 (kesatu), Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan, karena dalam ada 4 (empat) paket kecil Shabu, ada pirek jarum dan ada alat membakar Shabu serta didalam dompet kain ada plastik besar transparan dan paket Shabu serta didalam gubuk tersebut ada bong (alat hisap) Shabu diatas loteng, atas keberatan tersebut Saksi ke-1 (kesatu) menyatakan bahwa bong (alat hisap) Shabu tersebut, dibiarkan didalam gubuk, karena pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bong (alat hisap) Shabu tersebut tidak ditemukan saat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;

2. Saksi Muzny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00:01 WIB diluar rumah gubuk kebun serai yang berjarak 15 (lima belas) meter, tepatnya di jalan menuju rumah gubuk yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Ivajar Fitra;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Ivajar Fitra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Shabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih, 1 (satu) blok plastik klip transparan les merah, 8 (delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah handphone

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, Uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol BL 5847 ZR;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ivajar Fitra melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut pada Terdakwa yang disaksikan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Ivajar Fitra melakukan penyitaan yang disaksikan sendiri oleh Terdakwa, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa milinya;

- Bahwa kjadiannya, sehingga Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Ivajar Fitra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 21:00 WIB, saya bersama rekan kerja saya dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Ivajar Fitra, melakukan Patroli di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah lakukan pada saat melaksanakan Patroli, setelah berada di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada saat saya berada disebuah warung di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama rekan kerja saya dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari warga setempat, disebuah rumah gubuk kebun Serai, sering di jadikan tempat mengkonsumsi Narkoba dan jual beli Narkoba;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari warga setempat, disebuah rumah gubuk kebun Serai, sering di jadikan tempat mengkonsumsi Narkoba dan jual beli Narkoba, kemudian apakah yang Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah sekira pukul 00:00 WIB, yang Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Ivajar Fitra, langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut terhadap rumah kebun Serai yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah langsung memastikan, rumah gubuk kebun Serai, dari jarak 15 (lima belas) meter kami melakukan pengintaian dan memastikan informasi tersebut;

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Ivajar Fitra melihat setelah melakukan pengintaian dan memastikan informasi tersebut, pada saat itu melihat ada

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



orang yang keluar dari dalam rumah gubuk tersebut mengendarai sepeda motor yang mencurigakan;

- Bahwa kami langsung menghadang/menyetop, namun tidak diperdulikan dan semakin memacu kendaraannya hingga oleng serta terjatuh dari sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa berusaha melarikan diri, kami mengejarinya dan berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Shabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukkan kedalam plastik transparan didalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan yaitu di kantong jaket samping bagian bawah sebelah kiri, yang disimpan didalam kotak/kaleng rokok gudang garam merah, saksi bersama Saksi Ivajar Fitra langsung melakukan penangkapan dan juga melakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bener Meriah, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Ivajar Fitra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah gubuk kebun Serai berjarak 15 (lima belas) meter, tepatnya di jalan menuju rumah kebun Serai yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diluar rumah gubuk kebun Serai berjarak 15 (lima belas) meter, tepatnya di jalan menuju rumah kebun Serai yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;

- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak ada tes Urine;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan, peneliti, atau Terdakwa bekerja di Farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa memperoleh Shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa merupakan seorang laki-laki ditangkap diluar rumah gubuk kebun Serai berjarak 15 (lima belas) meter, tepatnya di jalan menuju rumah kebun Serai yang terletak di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00:01 WIB, bersama rekan kerja Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny;

- Bahwa Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Shabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih, 1 (satu) blok plastik klip transparan les merah, 8 (delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah terbuat dari kaleng, 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sendok), 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol BL 5847 ZR, yang Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah salah satunya adalah Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diluar rumah gubuk kebun Serai berjarak 15 (lima belas) meter, tepatnya dijalan menuju rumah kebun Serai yang terletak di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00:01 WIB;
- Bahwa Saksi tahu sendok Shabu tersebut tahu terbuat dari pipet.
- Bahwa Setahu Saksi sebelum ke pondokTerdakwa sebelumnya ada perjanjian jual beli Shabu dan kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya,

Saksi tahu setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-2 (kedua) tersebut Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan, karena dalam ada 4 (empat) paket kecil Shabu, ada pirek jarum dan ada alat membakar Shabu serta didalam dompet kain ada plastik besar transparan dan paket Shabu serta didalam gubuk tersebut ada bong (alat hisap) Shabu diatas loteng, atas keberatan Terdakwa Saksi ke-2 (kedua) menyatakan bahwa tidak melihat ada jarum didalam dompet kain dan bong (alat hisap) Shabu tersebut tidak dijadikan barang bukti, karena pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bong (alat hisap) Shabu tersebut tidak ditemukan saat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain selain perkara yang saya hadapi sekarang ini;
- Bahwa ditangkap pada hari Rahu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00:01 WIB diluar rumah gubuk kebun Serai milik orang tua saya di Kampung Negeri Antara Km 40 (empat puluh) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah oleh anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah karena Terdakwa memiliki/menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah menemukan/menyita barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tubuh Terdakwa;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah menemukan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket besar plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket sedang plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket kecil plastic yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) block plastik klip transparan les merah, 8 (delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 5847 ZR;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/disita oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00:45 WIB di jalan desa, tepatnya di Kampung Negeri Antara Km 40 (empat puluh) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tersebut sebahagian milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara diberikan/dititipkan dari seorang laki-laki yang bernama Saudara Rahmat alias Gabelo yang beramat di Peudada Kabupaten Bireuen;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Rahmat alias Gabelo yang beramat di Peudada Kabupaten Bireuen, sehingga Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saudara Rahmat alias Gabelo dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada dirumah saya sendiri di Kampung Negeri Antara Km 40 (empat puluh) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saudara Rahmat alias Gabelo mengatakan kepada Terdakwa ``Jun ... ? ini ada barang, dimana kita buka..... ? dan saya menjawab ``barang apa ? `` serta dijawab kembali oleh Saudara Rahmat alias Gabelo ``Shabu dimana kita buka``, kemudian Terdakwa menjawab ``kita buka di rumah gubuk tempat pemasakan minyak Serai``;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Rahmat alias Gabelo pergi kerumah gubuk pemasakan Serai milik orang tua saya dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang dibawa oleh Saudara Rahmat alias Gabelo, setelah kami sampai dirumah gubuk pemasakan minyak Serai milik orang tua saya, tempatnya di Kampung Negeri Antara Km 40 (empat puluh) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saudara Rahmat alias Gabelo langsung membuka/memperlihatkan Narkotika jenis Shabu kepada saya dan berkata ``ini cukup beres Jun barangnya juga berwarna Pink``;
- Bahwa selanjutnya Saudara Rahmat alias Gabelo juga menyuruh saya agar segera merakit/membuat bong untuk alat hisap Shabu, setelah bong untuk alat hisap Shabu selesai saya rakit, saya dan Saudara Rahmat alias Gabelo menghisap/mengkonsumsi Shabu di dalam rumah gubuk pemasakan minyak Serai milik orang tua saya, saudara Rahmat alias Gabelo berkata kepada saya ``Jun ini barang sebagian kamu simpan/pegang dan sebagian lagi saya yang simpan/pegang, nanti jika ada orang yang mau cari/beli, kamu kasih/berikan``, setelah Saudara Rahmat alias Gabelo berkata demikian, lalu kami berdua mengkonsumsi Shabu yang telah dibuka oleh Saudara Rahmat alias Gabelo;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu, saudara Rahmat alias Gabelo menitipkan Shabu kepada saya sebanyak 5 (lima) paket besar;
- Bahwa kemudian setelah saudara Rahmat alias Gabelo menitipkan Shabu kepada Terdakwa, kami langsung pulang kerumah masing-masing, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11:00 WIB, tepatnya didalam rumah gubuk pemasakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak Serai, Terdakwa memaketkan Shabu yang diberikan oleh Saudara Rahmat alias Gabelo menjadi beberapa paket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak saya kenal ingin membeli Shabu, disaat itu Terdakwa memberikan Shabu yang diberikan oleh Saudara Rahmat alias Gabelo kepada seseorang tersebut membeli paket Shabu seharga Rp. 200.000,000 (dua ratus ribu rupiah) dan barang yang diberikan Saudara Rahmat Gabelo belum ada yang terjual, lalu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20:00 WIB, Saudara Rahmat alias Gabelo menghubungi saya melalui via telephone selular;

- Bahwa saudara Rahmat alias Gabelo mengatakan ``Jun tolong kamu antarkan buah yang dari saya, seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saudara Rian yang saat ini dia sedang dalam perjalanan``, lalu saya jawab ``bisa bang, kira-kira berapa lama Saudara Rian sampai kemarin``, kemudian yang dijawab oleh Saudara Rahmat alias Gabelo kepada Terdakwa ``sudah kamu tunggu saja nanti kamu di hubungi, dikarenakan no selular Handphone kamu sudah saya berikan dia, dan nanti sekalian kamu bawaan buah paket yang besar untuk Terdakwa``, Terdakwa jawab kembali ``buah yang punya kamu dimana saya antar/ bawa``, lalu dijawab oleh Saudara Rahmat alias Gabelo ``setelah kamu selesai urusan dengan Saudara Rian, kamu langsung menelphone saya`` dan saya jawab ``oke``;

- Bahwa sekira pukul 22:30 WIB, saya dihubungi oleh nomor yang tidak saya kenal dan saya berkata ``hallo siapa ini dan dijawab oleh nomor tersebut ``ini saya bang, si Rian kawannya Gabelo, abang dimana ...``, dan saya menjawab ``saya masih dirumah, memang ada apa ...``, serta dijawab oleh Saudara Rian ``bisa pakai disitu tidak ...``, kemudian Terdakwa menjawab ``tidak bisa karena saya sudah berkerluarga dan dijawab oleh Saudara Rian ``apa kita pakai ditempat Gabelo, karena Gabelo berkata bahwa ditempatnya bisa pakai``, kemudian saya menjawab kembali ``ya sudah jika begitu kita pakai/konsumsi dirumah gubuk pemasakan minyak Serai milik orang tua saya di belakang Kampung``, Saudara Rian menjawab ``oke bang saya langsung kesana``, setelah dijawab demikian, saya langsung pergi kerumah gubuk pemasakan minyak milik orang tua saya dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio metik warna hijau muda dengan Nomor Polisi BL 5847 ZR, tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan mengaku bernama Saudara Rian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata ``bang,mana buah/barang yang saya pesan sama Gabelo tadi, ini uangnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa langsung menyerahkan Shabu kepada Saudara Rian dan berkata kepada saya ``bang mana alat/bong, saya mau pakai``, saya menjawab ``ya sudah tunggu sebentar biar saya rakit/buat terlebih dahulu bong/alat hisap Shabunya``;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung merakit/membuat alat hisap Shabu, setelah selesai alat hisap Shabu saya merakit/membuat, Saudara Rian langsung menggunakan/mengkonsumsi Shabu yang saya berikan dan Saudara Rian selesai menggunakan/mengkonsumsi Shabu, Saudara Rian langsung pergi serta saya juga pergi untuk pulang kerumah;
- Bahwa didalam perjalanan Terdakwa menuju kerumah, tepatnya di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa dihadap/distop oleh beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, pada saat itu Terdakwa tidak memperdulikan ucapan orang tersebut, melainkan Terdakwa semakin memacu sepeda motor yang Terdakwa kendarai sampai Terdakwa oleng dan terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi usaha Terdakwa tidak berhasil, melainkan Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki tersebut dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh beberapa orang laki-laki tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa Shabu, tepatnya didalam kantong jaket yang saya gunakan berwarna hitam di kantong samping bahagian bawah sebelah kiri yang saya simpan didalam kotak/kaleng rokok gudang garam merah sebanyak 4 (empat) paket kecil, lalu ditemukan juga Shabu yang terjatuh dari tubuh Terdakwa yang terletak ditanah sebanyak 4 (empat) paket besar;
- Bahwa setelah ditemukan Shabu didalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan berwarna hitam di kantong samping bahagian bawah sebelah kiri yang Terdakwa simpan didalam kotak/kaleng rokok gudang garam merah sebanyak 4 (empat) paket kecil dan ditemukan juga Shabu yang terjatuh dari tubuh Terdakwa yang terletak ditanah sebanyak 4 (empat) paket besar, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Bener Meriah, guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan apakah Terdakwa mau menerima serta juga mau mengedarkan/menjual Shabu atass perintah/suruhan Saudara Rahmat alias Gabelo karena Terdakwa membutuhkan biaya untuk menghidupi/mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan dari itulah Terdakwa mau menerima perintah dari Saudara Rahmat alias Gabelo;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini menerima titipan Shabu dari Saudara Rahmat alias Gabelo karena untuk Terdakwa menjual/mengedarkan kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa selain Terdakwa edarkan/jualkan Shabu milik Saudara Rahmat alias Gabelo, Terdakwa ada Shabu lain yang Terdakwa edarkan/jualkan kepada orang yang membutuhkan yaitu Shabu milik saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengedar/menjual Shabu kepada orang yang membutuhkan sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut untuk dijual/diedarkan kepada orang yang membutuhkan dari Kabupaten Bireuen yaitu seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama sebutan Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dan dengan harga berapa membeli Shabu tersebut, dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama sebutan Saudara Paman sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama sebutan Saudara Paman dan berapa banyak Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan berat yang sama yaitu 2,5 (dua koma lima) gram, yang pertama pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi, akan tetapi diawal bulan Desember 2019, kemudian yang ke-2 (kedua) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Shabu yang dibeli dari Saudara Paman yang pertama saya beli dari Saudara Paman seberat 2,5 (dua koma lima) gram diawal bulan Desember 2019 sudah habis terjual dengan modal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), keseluruhan modal dan keuntungan sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Shabu yang ke-2 (kedua) saya beli dari Saudara Paman seberat 2,5 (dua koma lima) gram diakhir bulan Desember 2019 belum habis terjual masih sisa 1 (satu) paket besar kira-kira seberat 1 (satu) gram dan keuntungan hanya baru balik modal sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang dititipkan dari Saudara Rahmat alias Gabelo kepada Terdakwa hanya terjual 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, dikarenakan Shabu tersebut milik Saudara Rahmat alias Gabelo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Rahmat alias Gabelo, karena bekerja sebagai pemborong pembuatan rumah di Kampung Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga/family, sedangkan dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Paman, Terdakwa tidak begitu kenal dan Terdakwa mengenal sebagai penjual/Bandar Shabu serta juga Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/family;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan serta mengedarkan/menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket besar plastik transparan, 3 (tiga) paket sedang plastik transparan dan 3 (tiga) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu ditemukan dari saya, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan adalah bukan semua milik saya, hanya 1 (satu) paket besar yang berwarna putih milik saya, sedangkan Shabu berwarna pink adalah milik Saudara Rahmat alias Gabelo yang dititipkan kepada saya untuk diedarkan/dijualkan kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihat dipersidangan sekarang ini barang bukti berupa 2 (dua) paket besar plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket sedang plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) paket kecil plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) block plastik klip transparan les merah, 8 (delapan) lembar plastik transparan, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 5847 ZR yang merupakan milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di jalan Kampung, tepatnya di Kampung Negeri Antara Km 40 (empat puluh) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00:01 WIB.

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mengkonsumsi ganja;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) paket Sabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
- 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih;
- 1 (satu) blok plastik klip transparan les merah;
- 8 (delapan) lembar plastik transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah terbuat dari kaleng;
- 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sendok);
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 3 lembar;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol BL 5847 ZR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Beriat Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 2005 / NNF / 2020 tanggal 13 Februari 2020 dengan hasil analisis bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 40/SP.60044/2018 tanggal 16 Januari 2020 dengan hasil penimbangan 8 (delapan) paket plastik transparan Besar dan sedang yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu memiliki berat 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZULFIKAR M MUCHTAR BIN MUCHTAR IBR pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00.45 wib bertempat di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres bener Meriah karena diduga melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa di datangi oleh saudara .Rahmat Als Gabilo dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sendiri di Kp. Negeri Antara Km. 40 kec.Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, kemudian sdra. Rahmat Als Gabilo berkata berkata kepada Terdakwa "Jun...?! ini ada barang, dimana kita buka..?" dan terdakwa jawab "barang apa...?" dijawab kembali oleh saudara Rahmat Als Gabilo "Shabu, dimana kita buka" lalu terdakwa jawab "kita buka di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai";

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berkata demikian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat Als Gabelo pergi kerumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang di bawa oleh sdra.Rahmat Als Gabelo dan setelah sampai di rumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa tepat nya di Kp. Negeri Antara Km. 40 Kec.P.Riem Gayo Kab. Bener Meriah saudara Rahmat Als Gabelo langsung memperlihatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu berkata kepada Terdakwa "ini cukup beres Jun barang nya juga berwarna Pink" kemudian saudara Rahmat Als Gabelo menyuruh terdakwa agar segera merakit Bong untuk alat hisap Narkotika Gol I Jenis Shabu;

- Bahwa setelah alat hisap selesai terdakwa rakit kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa, kemudian saudara Rahmat berkata kepada terdakwa "Jun ini barang sebagian kamu simpan, nanti jika ada orang yang mau beli kamu berikan", kemudian pada keesokan hari nya yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib tepat nya di dalam rumah gubuk pemasakan Minyak Seraiterdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh sdra.Rahmat Als Gabelo menjadi beberapa paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa di hubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Narkotika shabu maka disaat itu terdakwa memberikan Narkotika Shabu milik terdakwa sendiri, kemudian pada hari Selasa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib saudara Rahmat menghubungi terdakwa melalui via telp dan mengatakan "Jun tolong kamu antarkan Narkotika seharga Rp.300.000 (tiga

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk saudara Rian yang saat ini dia sedang dalam perjalanan” lalu terdakwa jawab “bisa bang, kira-kira berapa lama saudara Rian sampai” di jawab oleh saudara Rahmat Als Gabelo”sudah kamu tunggu saja nanti kamu di hububungi”;

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan “hallo siap ini” di jawab oleh nomor tersebut “ini Rian kawan nya Gabelo, abang dimana...?” terdakwa jawab “ masih di rumah, memang ada apa..?” dijawab oleh sdra.Rian “bisa pakai disitu tidak...?” terdakwa jawab “tidak bisa karena sudah berkeluarga” di jawab oleh sdra.Rian “apa kita pakai ditempat Gabelo, karena gabelo berkata bahwa ditempat nya bis pakai” terdakwa jawab kembali”ya sudah jika begitu kita pakai di gubuk pemasakan minyak Serai milik;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah pemasakan minyak Serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Matik yamaha Mio warna Hijau muda dengan nomor polisi BL 5847 ZR, tidak lama kemudian datang saudara Rian dirumah pemasakan minyak serai milik oang tua terdakwa dan kemudian saudara mengatakan kepada terdakwa “bang...’mana barang yang saya pesan sama tadi ini uang nya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)”, setelah saudara Rian memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa langsung meberikan Narkotika jenis Shabu kepada saudara Rian kemudian saudara Rian mengatakan kepada terdakwa “bang mana alat hisapnya” terdakwa jawab “ya sudah tunggu sebentar biar rakit dahulu” kemudian setelah alat hisap sudah dirakit oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memberika alat hisap tersebut kepada saudara Rian;

- Bahwa kemudian karena saudara Rian sudah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat nya di Kampung Negeri Antara kec.P.Rime Gayo Kab.Bener Meriah terdakwa dihadap oleh beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah namun terdakwa tidak tidak memperdulikannya kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan di lakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil, dan ditemukan juga Narkotika shabu yang terjatuh dari tubuh terdakwa yang terletak ditanah sebanyak 4 (empat) paket besar,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung ditangkap dan di bawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:40/SP.60044/20208 (delapan) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 9,24(sembilan koma dua empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 2005/NNF/20208 (delapan) plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Zulfikar M Muchtar Bin Muchtar Ibr, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa ZULFIKAR M MUCHTAR BIN MUCHTAR IBR pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 00.45 wib bertempat di Desa Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah ditangkap oleh anggota Sat Resnakorba Polres bener Meriah karena diduga melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa di datangi oleh saudara .Rahmat Als Gabilo dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Hitam, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa sendiri di Kp. Negeri Antara Km. 40 kec.Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah, kemudian sdra. Rahmat Als Gabilo berkata kepada Terdakwa "Jun...?! ini ada barang, dimana kita buka..?" dan terdakwa jawab "barang apa...?" dijawab kembali oleh saudara Rahmat Als Gabilo "Shabu, dimana kita buka" lalu terdakwa jawab "kita buka di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa berkata demikian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat Als Gabelo pergi kerumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam yang di bawa oleh sdra.Rahmat Als Gabelo dan setelah sampai di rumah gubuk pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa tepat nya di Kp. Negeri Antara Km. 40 Kec.P.Riem Gayo Kab. Bener Meriah saudara

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Als Gabelo langsung memperlihatkan Narkotika Gol I Jenis Shabu berkata kepada Terdakwa "ini cukup beres Jun barang nya juga berwarna Pink" kemudian saudara Rahmat Als Gabelo menyuruh terdakwa agar segera merakit Bong untuk alat hisap Narkotika Gol I Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah alat hisap selesai terdakwa rakit kemudian terdakwa bersama dengan saudara Rahmat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Gubuk pemasakan minyak serai milik orang tau kandung terdakwa, kemudian saudara Rahmat berkata kepada terdakwa "Jun ini barang sebagian kamu simpan, nanti jika ada orang yang mau beli kamu berikan", kemudian pada keesokan hari nya yaitu hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib tepat nya di dalam rumah gubuk pemasakan Minyak Serai Terdakwa memaketkan Narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh sdr.Rahmat Als Gabelo menjadi beberapa paket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa di hubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Narkotika shabu maka disaat itu terdakwa memberikan Narkotika Shabu milik terdakwa sendiri, kemudian pada hari Selasa pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib saudara Rahmat menghubungi terdakwa melalui via telp dan mengatakan "Jun tolong kamu antarkan Narkotika seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saudara Rian yang saat ini dia sedang dalam perjalanan" lalu terdakwa jawab "bisa bang, kira-kira berapa lama saudara Rian sampai" di jawab oleh saudara Rahmat Als Gabelo "sudah kamu tunggu saja nanti kamu di hububungi";

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa di hubungi oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dengan mengatakan "hallo siap ini" di jawab oleh nomor tersebut "ini Rian kawan nya Gabelo, abang dimana...?" terdakwa jawab " masih di rumah, memang ada apa..?" di jawab oleh sdr.Rian "bisa pakai disitu tidak...?" terdakwa jawab "tidak bisa karena sudah berkeluarga" di jawab oleh sdr.Rian "apa kita pakai ditempat Gabelo, karena gabelo berkata bahwa ditempat nya bis pakai" terdakwa jawab kembali "ya sudah jika begitu kita pakai di gubuk pemasakan minyak Serai milik;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah pemasakan minyak Serai milik orang tua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Matik Yamaha Mio warna Hijau muda dengan nomor polisi BL 5847 ZR, tidak lama kemudian datang saudara Rian dirumah pemasakan minyak serai milik orang tua terdakwa dan kemudian saudara mengatakan kepada terdakwa "bang...mana barang yang saya pesan sama tadi ini uang nya

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)", setelah saudara Rian memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu kepada saudara Rian kemudian saudara Rian mengatakan kepada terdakwa "bang mana alat hisapnya" terdakwa jawab "ya sudah tunggu sebentar biar rakit dahulu" kemudian setelah alat hisap sudah dirakit oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan alat hisap tersebut kepada saudara Rian;

Menimbang, bahwa kemudian karena saudara Rian sudah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat nya di Kampung Negeri Antara Kec. Pintu Rime Gayo Kab.Bener Meriah terdakwa dihadang oleh beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah namun terdakwa tidak tidak memperdulikannya kemudian terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri namun tidak berhasil dan terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan di lakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil, dan ditemukan juga Narkotika shabu yang terjatuh dari tubuh terdakwa yang terletak ditanah sebanyak 4 (empat) paket besar, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan di bawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau meneyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:40/SP.60044/20208 (delapan) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 9,24 (sembilan koma dua empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 2005/NNF/20208 (delapan) plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima shabu dari saudara Rahmat Als Gabelo dan Terdakwa sempat menjualnya kepada saudara Rian dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa sempat menggunakan sendiri maupun menggunakan dengan saudara Rahmat Als Gabelo dan saudara Rian, merupakan perbuatan yang melanggar hak dan melawan hukum, dimana

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam menerima dan menjualkan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:40/SP.60044/20208 (delapan) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 9,24 (sembilan koma dua empat) gram, jadi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa shabu tersebut melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO. LAB. : 2005/NNF/20208 (delapan) plastik bening berisi kristal putih milik terdakwa positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang melebihi 5 gram hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (Delapan) paket Sabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
- 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih;
- 1 (satu) blok plastik klip transparan les merah;
- 8 (delapan) lembar plastik transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah terbuat dari kaleng;
- 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan (sendok);
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 3 lembar;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hijau dengan nopol BL

5847 ZR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan status barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar M Muchtar Bin Muchtar Ibr yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket Shabu yang berukuran besar dan sedang yang dimasukkan kedalam plastik transparan;
 - 1 (satu) buah dompet kain berwarna putih;
 - 1 (satu) blok plastik klip transparan les merah;
 - 8 (delapan) lembar plastik transparan;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah terbuat dari kaleng;
 - 1 (satu) buah pipet yang telah di runcingkan (sendok);
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (Satu) buah jaket warna hitam;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone lipat merk samsung warna hitam;
- uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hijau dengan nopol

BL 5847 ZR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota
d.t.o

Hakim Ketua
d.t.o

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.
d.t.o

Purwaningsih, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Mudasir, SH.